



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1764 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH BAPETEN 2023**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan dan ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan inspeksi untuk memastikan dipenuhinya persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan sumber radioaktif;
 - c. bahwa Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melakukan penilaian terhadap pemenuhan dan kesesuaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk meningkatkan budaya keselamatan dan keamanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penerima Penghargaan Anugerah BAPETEN 2023;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4730);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Inspeksi dalam Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 629);
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Kedokteran Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1202);
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Radioterapi;
 8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1218);

9. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 293);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH BAPETEN 2023.
- KESATU : Penghargaan Anugerah BAPETEN diberikan untuk Pemegang Izin bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Petugas Proteksi Radiasi bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Petugas Deklarasi Protokol Tambahan, Petugas Pengurus Bahan Nuklir Terbaik, Petugas Pengurus Bahan Nuklir Teraktif, Laboratorium Dosimetri Eksterna, yang memiliki komitmen dan performa sangat baik dalam Keselamatan Radiasi dan/atau Keamanan Sumber Radioaktif serta dalam hal Penerapan Optimisasi Keselamatan Radiasi pada Pasien Radiologi. Selain itu Penghargaan Anugerah BAPETEN juga diberikan untuk Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) yang memiliki komitmen tinggi dalam upaya peningkatan budaya keselamatan dan keamanan nuklir melalui pembinaan terhadap pemanfaat tenaga nuklir di wilayahnya.
- KEDUA : Penghargaan Anugerah BAPETEN untuk pemegang izin bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas hasil penilaian kinerja fasilitas dengan indikator yang terdiri dari hasil inspeksi, pemantauan evaluasi dosis pekerja, pelaksanaan proses perizinan, dan kejadian kedaruratan.
- KETIGA : Penghargaan Anugerah BAPETEN untuk kategori Petugas Proteksi Radiasi bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas hasil penilaian Petugas Proteksi Radiasi yang telah memenuhi kriteria kompetensi dan kinerja serta

berperan besar dalam penerapan persyaratan proteksi dan keselamatan radiasi di fasilitas tempatnya bekerja.

- KEEMPAT : Penghargaan Anugerah BAPETEN untuk Petugas Deklarasi Protokol Tambahan, Pengurus Bahan Nuklir Terbaik, Petugas Pengurus Bahan Nuklir Teraktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas nilai IKK SPPBN, beban kerja dan tindak lanjut temuan inspeksi, kompleksitas deklarasi dan hasil penilaian IKK protokol tambahan.
- KELIMA : Penghargaan Anugerah BAPETEN untuk kategori Laboratorium Dosimetri Eksterna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas hasil penilaian kinerja Lembaga tersebut yang sesuai dengan ketentuan persyaratan manajemen dan teknis dalam lingkup penunjukannya.
- KEENAM : Penghargaan Anugerah BAPETEN untuk kategori Optimisasi Keselamatan Radiasi pada Pasien Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas hasil penilaian kinerja institusi fasilitas kesehatan dan personil yang sesuai dengan ketentuan persyaratan manajemen dan teknis dalam lingkup penunjukannya.
- KETUJUH : Penghargaan Anugerah BAPETEN untuk kategori kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas jumlah fasilitas yang memiliki hasil penilaian kinerja fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan sumber radioaktif dalam lingkup wilayah tersebut.
- KEDELAPAN : Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam dilakukan oleh Tim Penilai yang anggotanya terdiri atas unsur inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif, perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, evaluasi dosis, kedaruratan, pengkajian fasilitas radiasi dan zat radioaktif dan jaminan mutu.

- KESEMBILAN : Tim Penilai dari unsur inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif mempunyai tugas melakukan penilaian pemegang izin didasarkan atas hasil kondisi perizinan, ketersediaan sumber daya manusia, pemantauan dosis pekerja radiasi, pemantauan kesehatan pekerja radiasi, ketersediaan peralatan keselamatan dan keamanan sumber radiasi pengion, pemantauan paparan radiasi daerah kerja, ketersediaan dan kesesuaian dokumen dan rekaman keselamatan dan keamanan sumber radiasi pengion melalui Laporan Hasil Inspeksi dan Laporan Verifikasi Keselamatan Fasilitas serta penilaian terhadap peran Petugas Proteksi Radiasi dalam penerapan persyaratan proteksi dan keselamatan radiasi di fasilitas.
- KESEPULUH : Tim Penilai dari unsur perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif mempunyai tugas melakukan penilaian pemegang izin dan Petugas Proteksi Radiasi didasarkan atas hasil kondisi izin sumber radiasi pengion, tindak lanjut permohonan izin dan kelengkapan persyaratan permohonan izin serta penerapan persyaratan proteksi dan keselamatan radiasi di fasilitas.
- KESEBELAS : Tim Penilai dari unsur evaluasi dosis mempunyai tugas melakukan penilaian fasilitas didasarkan atas hasil tingkat penerimaan dosis pekerja radiasi.
- KEDUABELAS : Tim Penilai dari unsur kedaruratan mempunyai tugas melakukan penilaian fasilitas didasarkan atas hasil pelaporan kejadian, respon kejadian dan tindak lanjut kejadian.
- KETIGABELAS : Tim Penilai dari unsur jaminan mutu mempunyai tugas melakukan penilaian laboratorium dosimetri eksterna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas hasil penilaian kinerja Laboratorium Dosimetri Eksterna yang sesuai dengan ketentuan persyaratan manajemen dan teknis dalam lingkup penunjukannya.

- KEEMPATBELAS : Tim Penilai dari unsur pengkajian fasilitas radiasi dan zat radioaktif mempunyai tugas melakukan penilaian fasilitas didasarkan atas kepatuhan pelaporan data dosis pasien melalui Si-INTAN.
- KELIMABELAS : Pemegang izin, petugas proteksi radiasi, laboratorium dosimetry eksterna penerima penghargaan Anugerah BAPETEN tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEENAMBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023
Plt. Kepala
Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

#